



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1442/MENKES/PER/X/2005**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai bagian dari Lembaga Pemerintah Republik Indonesia perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
- b. bahwa untuk mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia perlu dibentuk Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 037/KKI/VII/2005 tentang Fungsi dan Tugas Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Tanggal 22 Juli 2005;
2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/1826.2/M.PAN/9/2005 Tanggal 30 September 2005;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Konsil Kedokteran Indonesia, secara teknis administrasi dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

**Pasal 2**

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di Konsil Kedokteran Indonesia.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi standarisasi pendidikan profesi;
- b. pelaksanaan fasilitasi registrasi;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pelayanan hukum;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari :

- a. Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi;
- b. Bagian Registrasi;
- c. Bagian Pelayanan Hukum;
- d. Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 5**

Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi standardisasi profesi pendidikan dokter, pendidikan dokter spesialis, dan pendidikan berkelanjutan.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter;
- b. penyusunan bahan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter spesialis;
- c. penyusunan bahan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan berkelanjutan.

**Pasal 7**

Bagian Standardisasi Pendidikan Profesi terdiri dari :

- a. Subbagian Pendidikan Dokter;
- b. Subbagian Pendidikan Dokter Spesialis;
- c. Subbagian Pendidikan Berkelanjutan.

**Pasal 8**

- (1) Subbagian Pendidikan Dokter mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter.
- (2) Subbagian Pendidikan Dokter Spesialis mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan dokter spesialis.
- (3) Subbagian Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan berkelanjutan.

**Pasal 9**

Bagian Registrasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi registrasi sementara, registrasi bersyarat, dan heregistrasi.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bagian Registrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan fasilitasi di bidang registrasi sementara;
- b. penyusunan bahan fasilitasi di bidang registrasi bersyarat;
- c. penyusunan bahan fasilitasi di bidang heregistrasi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 11**

Bagian Registrasi terdiri dari :

- a. Subbagian Registrasi Sementara.
- b. Subbagian Registrasi Bersyarat.
- c. Subbagian Heregistrasi.

**Pasal 12**

- (1) Subbagian Registrasi Sementara mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi di bidang registrasi sementara.
- (2) Subbagian Registrasi Bersyarat mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi di bidang registrasi bersyarat.
- (3) Subbagian Heregistrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi di bidang heregistrasi.

**Pasal 13**

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembinaan dan penyusunan peraturan, persidangan, serta bantuan hukum di bidang kehormatan dan disiplin kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran perorangan.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bagian Pelayanan Hukum mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peraturan;
- b. pelaksanaan fasilitasi persidangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum.

**Pasal 15**

Bagian Pelayanan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan;
- b. Subbagian Persidangan;
- c. Subbagian Bantuan Hukum.

**Pasal 16**

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang kehormatan dan disiplin kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran perorangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Subbagian Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi persidangan di bidang kehormatan dan disiplin kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran perorangan.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan hukum di bidang kehormatan dan disiplin kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran perorangan.

**Pasal 17**

Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran, urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta hubungan masyarakat.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.

**Pasal 19**

Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

**Pasal 20**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan anggaran, urusan tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan serta kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kebendaharaan, dan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan pers dan media masa, hubungan antar lembaga, hubungan organisasi profesi dan asosiasi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### **BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 21**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

#### **Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 26**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

**Pasal 27**

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 28**

Para Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 29**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, termbusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V  
ESELON**

**Pasal 31**

- (1) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)






MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1 442/MENKES/PER/X/2005  
TANGGAL : 11 Oktober 2005

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**



MENTERI KESEHATAN,  
*[Signature]*

Dit. di SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)